



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS
RAWA KRISTANTO
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenggalan No. 1 RT. 03 RW. 05 Desa
Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa di tangkap pada tanggal 8 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 07 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri Cilacap;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Clp tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan **bukti surat** dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika " yang diatur dan diancam hukuman dalam pasal 62 Undang-undang RI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika , sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan hukuman denda sejumlah Rp. 25.000.000 (Duapuluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) butir obat obat Riklona , 3 (tiga) butir obat Alprazolam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam 1 (satu) (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat. Semua dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,-, semuanya dirampas untuk Negara ;
5. Menyatakan supaya terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRIASTIANTO bila dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu :

-----Bahwa dia terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTIANTO, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 di depan Alfamart pengkolan ikut wilayah Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat seorang bernama Benjamin mengirim pesan melalui facebook menawarkan obat Riklona dan Alprazolam kepada terdakwa Alexander Noven Andriawan. Atas tawaran tersebut, terdakwa Alexander Noven Andriawan membeli Riklona 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 350.000 (Tiga ratus limapuluh ribu rupiah) dan membeli Alprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa Alexander Noven Andriawan mentransfer uang sejumlah Rp. 520.000,- (Limaratus duapuluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, ke rekening atas nama Benjamin yang nomornya sudah tidak diingat, terdakwa Alexander Noven Andriawan menerima nomor resi paketan yang ditujukan kepada terdakwa.
- Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 terdakwa Alexander Noven Andriawan mencek resi paketan melalui internet dimana tertera informasi bahwa paketan yang ditujukan kepada terdakwa Alexander Noven Andriawan sudah sampai di JNE Wringinharjo, oleh karena itu terdakwa Alexander Noven Andriawan kemudian mengambil kiriman obat-obat tersebut ke JNE Wringinharjo. Setelah obat-obat tersebut diterima oleh terdakwa Alexander Noven Andriawan, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB oleh terdakwa Alexander Noven Andriawan :
 - obat Riklona dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 225.000 (Duaratus dua puluh lima ribu rupiah), dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 2 (dua) butir ;
 - obat Alprazolam dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 butir seharga 125.000,- (Seratus duapuluh lima ribu rupiah), dijual kepada seorang bernama Galuh sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan obat Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya, disimpan didalam dompet yang dibawa terdakwa Alexander Noven Andriawan, berikut uang sisa hasil penjualan obat sejumlah Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu rupiah)

- 3 (tiga) butir Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-1406/2019/NPF , 2 (dua) butir Tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1407/2019/NPF dan 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1408/2019/NPF yang semuanya disita dari Alexander Noven Andriawan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 673/NPF/2019 tanggal 20 Maret 2019 dinyatakan :

- Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-1406/2019/NPF adalah mengandung Klonazepam , terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1407/2019/NPF dan BB-1408/2019/NPF adalah mengandung Alprazolam , terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia nomor 05 tahun 1997 .tentang Psikotropika

Atau :

Dakwaan kedua :

-----Bahwa dia terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTIANTO, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 di dekat SMK 18 Desa Sidamulya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap , menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 05 tahun 1997 .tentang Psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat seorang bernama Benjamin mengirim pesan melalui facebook menawarkan obat Riklona dan Alprazolam kepada terdakwa Alexander Noven Andriawan . Atas tawaran tersebut, terdakwa Alexander Noven Andriawan membeli Riklona 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli Alprazolam sebanyak 1 lempeng isi 10 butir seharga Rp. 150.000 (Seratus limapuluh ribu rupiah) . Setelah terdakwa Alexander Noven Andriawan mentransfer uang sejumlah Rp. 520.000,- (Limaratus duapuluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, ke rekening atas nama Benjamin yang nomornya sudah tidak diingat, terdakwa Alexander Noven Andriawan menerima nomor resi paketan yang ditujukan kepada terdakwa.
- Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 terdakwa Alexander Noven Andriawan mencek resi paketan melalui internet dimana tertera informasi bahwa paketan yang ditujukan kepada terdakwa Alexander Noven Andriawan sudah sampai di JNE Wringinharjo, oleh karena itu terdakwa Alexander Noven Andriawan kemudian mengambil kiriman obat-obat tersebut ke JNE Wringinharjo . Setelah obat-obat tersebut diterima oleh terdakwa Alexander Noven Andriawan, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB oleh terdakwa Alexander Noven Andriawan :
 - *obat Riklona dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 225.000,- (Dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 2 (dua) butir ;
 - *obat Alprazolam dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 butir seharga 125.000,- (Seratus duapuluh lima ribu rupiah) , dijual kepada seorang bernama Galuh sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 1 (satu) butir , sedangkan obat Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir sisanya, disimpan didalam dompet yang dibawa terdakwa Alexander Noven Andriawan, berikut uang sisa hasil penjualan obat sejumlah Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) butir Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-1406/2019/NPF , 2 (dua) butir Tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1407/2019/NPF dan 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor barang bukti : BB-1408/2019/NPF yang semuanya disita dari Alexander Noven Andriawan, dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 673/NPF/2019 tanggal 20 Maret 2019 dinyatakan :

- Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-1406/2019/NPF adalah mengandung Klonazepam , terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1407/2019/NPF dan BB-1408/2019/NPF adalah mengandung Alprazolam , terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOYOK ISWAHYUDI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi semula tidak kenal dengan terdakwa Alexander dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa di duga mengedarkan obat-obat yang mengandung psikotropika
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama tim telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan obat tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama Tim berdasarkan surat perintah pimpinan melakukan penyelidikan
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi saksi Suryo Isnanto.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Jum'at tgl 08 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Alfamart pengkolan ikut wilayah Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil diamankan barang bukti:
 1. 3 (tiga) butir obat Alprazolam;
 2. 3 (tiga) butir obat Riklona;
 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 3 (tiga) nomor yg tidak diingat;
 4. 1 (satu) buah plastik klip;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 6. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- yang dibawa terdakwa
- Bahwa barang-barang tersebut diatas yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan, diakui sebagai milik terdakwa Alexander.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa obat Riklona dan Alprazolam diperoleh dari membeli secara online kepada seorang bernama Benjamin dengan membeli masing-masing 1 (satu) lempeng isi 10 butir, obat Riklona membeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Alprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika ditanya mengenai surat ijin untuk mengedarkan obat, terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki ijin edar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Saksi SURYO ISNANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semula saksi tidak kenal dengan terdakwa Alexander dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik polri sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga telah mengedarkan psikotropika tanpa ijin, yang mengaku bernama Alexander Noven Andriawan;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama tim telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan obat tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama Tim berdasarkan surat perintah pimpinan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi saksi Yoyok Iswahyudi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Jum'at tgl 08 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Alfamart pengkolan ikut wilayah Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil diamankan barang bukti:
 1. 3 (tiga) butir obat Alprazolam;
 2. 3 (tiga) butir obat Riklona;
 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 3 (tiga) nomor yg tidak diingat;
 4. 1 (satu) buah plastik klip;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 6. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibawa terdakwa
- Bahwa barang-barang tersebut diatas yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan, diakui sebagai milik terdakwa Alexander;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa obat Riklona dan Alprazolam diperoleh dari membeli secara online kepada seorang bernama Benjamin dengan membeli masing-masing 1 (satu) lempeng isi 10 butir, obat Riklona membeli dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Alprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa ketika ditanya mengenai surat ijin untuk mengedarkan obat, terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki ijin edar; Tanggapan terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERNA KARTIKA RAHAYU, S. Farm. Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTianto dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
 - Bahwa profesi saksi adalah sebagai apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa saksi paham jenis obat-obatan termasuk efek sampingnya;
 - Bahwa obat Alprazolam adalah obat untuk mengobati kecemasan dan gangguan panik sedangkan Riklona yang mengandung Klonazepam adalah obat untuk mencegah dan mengontrol kejang-kejang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Alprazolam dan obat Klonazepam termasuk golongan obat Psikotropika yang tidak boleh dijual bebas di apotik maupun toko obat melainkan harus dengan resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud psikotropika adalah zat atau obat bukan Narkotika baik alami maupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa peredaran obat tersebut dalam hal ini penjualannya harus memiliki ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh penyidik karena di duga memiliki , menjual dan menyimpan Obat Riklona dan Alprazolam tanpa memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Alfamart pengkolan ikut wilayah Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Riklona dan Alprazolam dari membeli secara online kepada seorang bernama Benjamin;
- Bahwa sebelumnya hari dan tanggal yang sudah tidak diingat seorang bernama Benjamin mengirim pesan melalui facebook menawarkan untuk dijual obat Riklona dan Alprazolam kepada terdakwa dan terdakwa Alexander Noven Andriawan membeli Riklona 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli Alprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa Alexander Noven Andriawan mentransfer uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, ke rekening atas nama Benjamin yang nomornya sudah tidak diingat, terdakwa menerima nomor resi paketan yang ditujukan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 08 Maret 2019 terdakwa mencek resi paketan melalui internet dimana tertera informasi bahwa paketan yang ditujukan kepada terdakwa sudah sampai di JNE Wringinharjo, oleh karena itu terdakwa kemudian mengambil kiriman obat tersebut ke JNE Wringinharjo.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB oleh terdakwa Alexander Noven Andriawan:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat Riklona dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 225.000 (Dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 2 (dua) butir;
 - obat Alprazolam dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 butir seharga 125.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada seorang bernama Galuh sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan obat Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir sisanya, disimpan didalam dompet yang dibawa terdakwa Alexander Noven Andriawan, berikut uang sisa hasil penjualan obat sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa barang bukti 3 (tiga) butir obat Riklona 3 (tiga) butir obat Alprazolam, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam , 1 (satu) buah plastik klip, uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) dan sebuah dompet warna coklat adalah barang bukti yang diamankan polisi pada waktu terdakwa ditangkap . Bahwa terdakwa membeli kemudian menjual obat Riklona dan obat Alprazolam adalah agar terdakwa mendapat keuntungan uang dan keuntungan bisa mengonsumsi obat-obat tsb.
 - Bahwa terdakwa menjual dan menyimpan obat Riklona dan Alprazolam tanpa ijin dari pihak yg berwenang memberikan ijin;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh, terdakwa tidak mempunyai pabrik maupun usaha perdagangan obat serta bukan merupakan sarana ;penyimpanan sediaan farmasi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan surat yaitu:
- Berita Acara Laboratoris Krimnalistik No.LAB: 673/NPF/2019 tanggal 20 Maret 2019
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 3 (tiga) butir obat Rikloma;
 2. 3 (tiga) butir obat Alprazolam;
 3. 1 (Satu) Unit HP merk Samsung warna hitam;
 4. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah plastik klip kecil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tgl. 08 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Alfamart pengkolan ikut wilayah Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh penyidik kerana di duga memiliki, menjual dan menyimpan Obat Riklona dan Obat Alprazolam tanpa memiliki ijin;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil diamankan barang bukti:
 1. 3 (tiga) butir obat Alprazolam;
 2. 3 (tiga) butir obat Riklona;
 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 3 (tiga) nomor yg tidak diingat;
 4. 1 (satu) buah plastik klip;
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 6. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibawa terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 673/NPF/2019 tanggal 20 Maret 2019 menyatakan :
 - o Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-1406/2019/NPF adalah mengandung Klonazepam , terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - o Tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1407/2019/NPF dan BB-1408/2019/NPF adalah mengandung Alprazolam , terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. : 05 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa sebelumnya hari dan tanggal yang sudah tidak diingat seorang bernama Benjamin mengirim pesan melalui facebook menawarkan untuk dijual obat Riklona dan Alprazolam kepada terdakwa dan terdakwa Alexander Noven Andriawan membeli Riklona 1 (satu) lempeng isi 10 butir

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli Alprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa Alexander Noven Andriawan mentransfer uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirhn, ke rekening atas nama Benjamin yang nomornya sudah tidak diingat, terdakwa menerima nomor resi paketan yang ditujukan kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 08 Maret 2019 terdakwa mencek resi paketan melalui internet dimana tertera informasi bahwa paketan yang ditujukan kepada terdakwa sudah sampai di JNE Wringinharjo, oleh karena itu terdakwa kemudian mengambil kiriman obat tersebut ke JNE Wringinharjo.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB oleh terdakwa Alexander Noven Andriawan:
 - obat Riklona dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 225.000 (Dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 2 (dua) butir;
 - obat Alprazolam dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 butir seharga 125.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada seorang bernama Galuh sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan obat Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir sisanya, disimpan didalam dompet yang dibawa terdakwa Alexander Noven Andriawan, berikut uang sisa hasil penjualan obat sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual dan menyimpan obat Riklona dan Alprazolam agar terdakwa mendapat keuntungan uang dan keuntungan bisa mengonsumsi obat-obat tsb.
- Bahwa terdakwa menjual dan menyimpan obat Riklona dan Alprazolam tanpa ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah buruh, terdakwa tidak mempunyai pabrik maupun usaha perdagangan obat serta bukan merupakan sarana ;penyimpanan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTANTO telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang RI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang berdasarkan Pengertian unsur barang siapa disini menunjuk kepada subyek hukum yaitu pelaku tindak pidana, dan orang tersebut harus sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTANTO, dimana setelah diperiksa, identitas pelaku dalam surat dakwaan ternyata sesuai dengan terdakwa tersebut, dan ia terbukti sehat baik fisik maupun psikis sehingga secara hukum mereka dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika"

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki adalah perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan sedangkan tidak ada izin dari pihak yang berwenang adalah suatu bentuk tidak adanya persetujuan dari pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukan boleh tidaknya mempunyai suatu barang yang dalam hal ini adalah Psikotropika, menyimpan yang di maksud di sini adalah menyembunyikan suatu barang dalam peguasaannya, yang di maksud membawa adalah memindahkan suatu barang yang dalam hal ini psikotropika

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp



dari satu tempat ke tempat yang lain. Psikotropika berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi serta alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTANTO bekerja sebagai buruh, terdakwa tidak mempunyai pabrik maupun usaha perdagangan obat serta bukan merupakan sarana;penyimpanan sediaan farmasi. Dan diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan obat Riklona dan Alprazolam yang harus di beli ke apotek dengan resep dokter, obat tersebut terdakwa dapat dari membeli online dari Sdr Benjamin, terdakwa Alexander Noven Andriawan membeli Riklona 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli Alprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 butir seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). setelah terdakwa Alexander Noven Andriawan mentransfer uang sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, ke rekening atas nama Benjamin yang nomornya sudah tidak diingat, terdakwa menerima nomor resi paketan yang ditujukan kepada terdakwa dimana dalam pembelian ini tidak di sertai resep dari dokter. sehingga terdakwa tanpa hak memiliki obat Riklona dan Obat Alprazolam.

Menimbang, berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan, diketahui bahwa terdakwa dalam penguasaannya menyembunyikan obat 3 (tiga) butir Riklona dan 3 (tiga) butir Alprazolam dalam plastik klip yang Terdakwa simpan dalam dompet warna coklat beserta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sisa hasil penjualan obat tersebut. Yang diketahui bahwa terdakwa menjualnya kepada obat Riklona dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 225.000 (Dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 2 (dua) butir; obat Alprazolam dijual kepada saksi Boing sebanyak 5 butir seharga 125.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada seorang bernama Galuh sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada teman terdakwa yang bernama Fajar sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan obat Riklona sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir sisanya, disimpan didalam dompet yang dibawa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Noven Andriawan, berikut uang sisa hasil penjualan obat sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa memindahkan suatu barang dari satu tempat ketempat lainnya yang di ketahui adalah obat Riklona dan Alprazolam dalam plastik klip yang Terdakwa simpan dalam dompet warna coklat beserta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sisa hasil menjual obat tersebut yang di dapatkan saat penangkapan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 13.30 WIB di depan Alfamart pengkolan ikut wilayah Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Menimbang, Berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang di hadirkan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa obat sebanyak 3 (tiga) butir Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti: BB-1406/2019/NPF, 2 (dua) butir Tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1407/2019/NPF dan 1 (satu) tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1408/2019/NPF yang semuanya disita dari Alexander Noven Andriawan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 673/NPF/2019 tanggal 20 Maret 2019 dinyatakan :

- Tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan Riklona dengan nomor barang bukti : BB-1406/2019/NPF adalah mengandung Klonazepam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor unit 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.: 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Tablet dalam kemasan warna silver dengan nomor barang bukti : BB-1407/2019/NPF dan BB-1408/2019/NPF adalah mengandung Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor unit 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.: 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang RI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan pasal 62 undang-undang no. 5 tahun 1997 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, maka majelis hakim akan menerapkan pidana penjara tersebut dan ancaman pidana dendanya akan di sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 3 (tiga) butir obat Alprazolam, 3 (tiga) butir obat Riklona, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 3 (tiga) nomor yg tidak diingat, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena penggunaan obat-obat tersebut yang tidak dengan dosis yang sesuai, akan menimbulkan ketergantungan dan perubahan aktifitas mental dan perilaku pada pemakaiannya;
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang RI nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER NOVEN ANDRIAWAN bin ANTONIUS RAWA KRISTIANO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) butir obat Alprazolam
 2. 3 (tiga) butir obat Riklona,
 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam simcard 3 (tiga) nomor yg tidak diingat,
 4. 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H. dan Yuniuss Manoppo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Ratih Parwita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

K. S. H. Sianipar, S.H., MH.

Yunius Manoppo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Ratih Parwita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)